

PEDOMAN - PERSYARATAN - PEMILIHAN KEANGGOTAAN - DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL –
NONPEMERINTAH

2023

PERMENKOMARVES NO. 3, BN 2023/NO. 518, 32 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG
BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber
Daya Air Nasional tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan
Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari Unsur Nonpemerintah

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 17 Tahun 2019; Perpres No. 92 Tahun 2019;
Perpres No. 53 Tahun 2022; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan Sumber Daya
Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah dalam Peraturan Menteri
Koordinator ini dimaksudkan untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan
Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah oleh Tim
Pelaksana. Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
yang berasal dari unsur nonpemerintah dilakukan secara demokratis, dimana
penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal
dari unsur nonpemerintah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan difasilitasi oleh
Sekretariat, serta susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas perwakilan Organisasi atau
Asosiasi yang mewakili aspek Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber
Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang dimana masing-masing diwakili

oleh 1 (satu) orang. Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Juli 2023;
 - Lamp. : 26 hlm.